



WALIKOTA SINGKAWANG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 11 DAN
SMA NEGERI 12 MENJADI SMA NEGERI 9 SINGKAWANG.

WALIKOTA SINGKAWANG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) perlu dioptimalkan kelancaran proses belajar mengajar oleh guru di sekolah;
 - bahwa proses belajar mengajar diperlukan sumber daya guru, keuangan, sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan yang prima;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu dilakukan penggabungan beberapa SMA di Kota Singkawang guna peningkatan mutu pendidikan dan ditetapkan dengan keputusan Walikota Singkawang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 - Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menggabungkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 dan SMA Negeri 12 menjadi SMA Negeri 9 Singkawang.
- KEDUA : Biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Singkawang Tahun 2009 melalui Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kota Singkawang ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang
Pada tanggal : 27 Januari 2009

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

HASAN KARMAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayaan Aparatur Negara.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Sekjen Depdiknas
 - b. Irjen Depdiknas
 - c. Kepala Balitbang Depdiknas
 - d. Dirjen Dikdasmen
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
5. Menteri Keuangan
 - a. Dirjen Anggaran
 - b. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara
6. Ketua DPR RI
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara
8. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
10. Ketua DPRD Kota Singkawang
11. Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang
12. Sekolah yang bersangkutan.



Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah Kota Singkawang

Drs. H. SUIADI ABDULLANI

Pembina Utama Muda